



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA UJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Taman Soekesada Ujung merupakan warisan Kerajaan Karangasem yang memiliki kekhasan budaya dilandasi filosofi Tri Hita Karana yang dijiwai oleh Agama Hindu;
- b. bahwa Taman Soekesada Ujung merupakan aset bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Puri Agung Karangasem berdasarkan Akte Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan antara Puri Agung Karangasem dan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa Pengelolaan Taman Soekasada Ujung merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang wajib ditata dengan baik dan professional, dirawat bangunan fisiknya, dijaga keindahan dan keasriannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA UJUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Puri adalah Puri Agung Karangasem
5. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian,

penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.

6. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.
7. Pembina Teknis adalah Pembina Teknis Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.
8. Pengawas Keuangan adalah Pengawas Keuangan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.
9. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di Taman Soekasada Ujung
10. Taman Soekasada Ujung adalah peninggalan bersejarah Kerajaan Karangasem yang menjadi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karangasem.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pengelolaan Taman Soekasada Ujung adalah untuk mewujudkan penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di Taman Soekasada Ujung.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan Taman Soekasada Ujung adalah untuk memberikan pelayanan terhadap fasilitas umum yang berkaitan dengan kepariwisataan, kebudayaan maupun bidang lainnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

BAB III

DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS, PENGAWAS KEUANGAN DAN BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Dewan Pembina

Pasal 4

- (1) Dewan Pembina Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 3 orang Unsur Pemerintah Kabupaten Karangasem dan 2 orang Unsur Puri Agung Karangasem.
- (3) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembina Teknis

Pasal 5

- (1) Pembina Teknis Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota
- (2) Keanggotaan Pembina Teknis Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menangani bidang kepariwisataan, bidang kebudayaan dan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawas Keuangan

Pasal 6

- (1) Pengawas Keuangan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Pengawas Keuangan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menangani bidang pengawasan, akuntansi/keuangan dan 1 orang Unsur Puri Agung Karangasem.
- (3) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengawas Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Badan Pengelola

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung terdiri dari Manajer, Asisten Manajer, Sekretaris, Divisi Keuangan, Divisi Umum dan Kepegawaian, Divisi Teknik dan Pemeliharaan, Divisi Kebersihan dan Pertamanan dan Divisi Pemasaran.
- (2) Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari swasta/profesional yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (3) Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung dapat diberikan jasa/honorarium dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

URAIAN TUGAS DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS, PENGAWAS KEUANGAN DAN BADAN PENGELOLA

Pasal 10

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memberikan pembinaan kepada Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung;
- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung termasuk perubahannya;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan Taman Soekasada Ujung; dan
- e. mengevaluasi hasil kerja Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.

Pasal 11

Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memberikan pembinaan secara teknis kepada Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang berkaitan dengan kepegawaian, administrasi umum dan sarana prasarana;
- b. menerima saran dan petunjuk dari Dewan Pembina berkaitan dengan peningkatan mutu Taman Soekasada Ujung;
- c. membantu Dewan Pembina dalam melaksanakan seleksi Pengurus Badan Pengelola; dan
- d. melaporkan kegiatan pembinaan kepada Dewan Pembina pada setiap akhir tahun.

Pasal 12

Pengawas Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memberikan pembinaan kepada Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang berkaitan dengan administrasi keuangan, penerimaan, penganggaran, pengeluaran dan pertanggungjawaban;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola keuangan secara periodik bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- c. menerima saran dan petunjuk dari Dewan Pembina berkaitan dengan peningkatan tata kelola keuangan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung;
- d. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi divisi keuangan; dan

- e. melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pembina pada setiap akhir tahun.

Pasal 13

Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pengembangan Taman Soekasada Ujung sebagai Daya Tarik Wisata Budaya, melalui pelestarian Warisan Budaya Kerajaan Karangasem;
- b. meningkatkan kualitas daya tarik Taman Soekasada Ujung;
- c. meningkatkan pendapatan usaha, sehingga dapat memberikan manfaat/keuntungan;
- d. melaksanakan mekanisme transparansi pertanggungjawaban Badan Pengelola dengan melakukan audit keuangan secara profesional oleh auditor independen; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain atas arahan Dewan Pembina, Pembina Teknis dan Pengawas Keuangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Manajer mempunyai tugas :
 1. menyusun kebijakan teknis operasional manajer;
 2. merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;
 3. menyusun program kerja operasional manajemen;
 4. menetapkan harga tiket, sewa tempat atas persetujuan Dewan Pembina;
 5. menyusun target pendapatan perbulan atas persetujuan Dewan Pembina;
 6. menyusun anggaran operasional manajemen;
 7. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja operasional manajemen;
 8. menjalankan kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas yang dibebankan oleh Dewan Pembina;
 9. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang sehat;
 10. merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan pegawai;
 11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerja manajemen operasional setiap akhir tahun kepada Dewan Pembina;
 12. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Dewan Pembina;
 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Dewan pembina; dan
 14. bertanggungjawab kepada Dewan Pembina.
- b. Asisten Manajer mempunyai tugas :
 1. membantu penyusunan kebijakan teknis operasional manajemen;
 2. membantu merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;
 3. membantu penyusunan program kerja operasional manajemen;

4. membantu penyusunan anggaran operasional manajemen;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
 6. membina dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 8. bertanggung jawab kepada Manajer.
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
1. merumuskan kebijakan urusan administrasi operasional manajemen;
 2. melaksanakan urusan administrasi operasional manajemen;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas divisi umum dan kepegawaian, divisi keuangan, divisi teknis dan pemeliharaan, divisi kebersihan dan pertamanan dan divisi pemasaran;
 4. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional manajemen;
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 6. bertanggung jawab kepada Manajer melalui Asisten Manajer.
- d. Divisi Keuangan mempunyai tugas :
1. membuat perencanaan keuangan organisasi dan operasional;
 2. menyetorkan pendapatan Taman Soekasada Ujung setiap hari kerja ke rekening Badan Pengelola;
 3. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pembina;
 6. melakukan pengawasan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket;
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 8. bertanggung jawab kepada Manajer melalui Sekretaris.
- e. Divisi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. melaksanakan administrasi umum operasional manajemen;
 2. menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 3. mengkoordinasikan tugas-tugas pengamanan di kawasan Taman Soekasada Ujung;
 4. melakukan pengawasan tata pelayanan kepada tamu/wisatawan;
 5. bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan tamu/wisatawan;
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 7. bertanggung jawab kepada Manajer melalui Sekretaris.

- f. Divisi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :
1. melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kawasan Taman Soekasada Ujung;
 2. bertanggungjawab terhadap kebersihan, perawatan dan penataan pertamanan di kawasan Taman Soekasada ujung;
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 4. bertanggungjawab kepada Manajer melalui Sekretaris.
- g. Divisi Teknis dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
1. menjaga dan melaksanakan pengawasan bidang Teknis dan Pemeliharaan;
 2. melaksanakan penataan dan perawatan bangunan Taman Soekasada Ujung;
 3. melaksanakan penataan dan perawatan jaringan listrik di kawasan Taman Soekasada Ujung;
 4. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Teknis dan Pemeliharaan kawasan Taman Soekasada Ujung;
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 6. bertanggungjawab kepada Manajer melalui Sekretaris.
- h. Divisi Pemasaran mempunyai tugas :
1. melaksanakan tugas - tugas pengembangan dan pemasaran / promosi kawasan Taman Soekasada Ujung;
 2. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas - tugas pengembangan dan pemasaran/promosi kawasan Taman Soekasada Ujung;
 3. melaksanakan tugas - tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
 4. bertanggungjawab kepada Manajer melalui Sekretaris.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN PENGELOLA

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pembina.

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

Proses pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Dewan Pembina, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Pengurus Badan Pengelola;

- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Pengurus Badan Pengelola yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. seleksi tertulis dan wawancara; dan
- d. penetapan dan pengumuman calon Pengurus Badan Pengelola yang dinyatakan lulus.
- e. penyampaian usulan calon Pengurus Badan Pengelola yang dinyatakan lulus kepada Dewan Pembina untuk ditetapkan sebagai Pengurus Badan Pengelola.

Pasal 17

Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung diangkat dari swasta/profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas dan/atau yang sederajat;
- c. berusia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- d. memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan;
- e. memiliki kemampuan untuk memimpin;
- f. tidak terikat dengan pekerjaan lain;
- g. jujur dan disiplin; dan
- h. tidak sedang menjalani proses hukum pidana

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Badan Pengelola;
 - d. melakukan tindakan yang terbukti merugikan organisasi Badan Pengelola; dan
 - e. menjalani hukuman penjara atas suatu tindak pidana.
- (3) Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung diberhentikan sementara apabila menjalani proses hukum pidana dan dikenakan penahanan;
- (4) Terhadap Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diberikan jasa/honorarium paling banyak 50% dari jasa/honorarium yang diterima setiap bulan.

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengurus Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugas berdasarkan Keputusan pengangkatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Juli 2017


BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 6 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA
UJUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS,
DAN PENGAWAS KEUANGAN BADAN PENGELOLA
TAMAN SOEKASADA UJUNG




BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA
UJUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA
TAMAN SOEKASADA UJUNG



BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI